



**P E N E T A P A N**

**Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**YUSAK BUKORPIOEPER**, tempat lahir Ramandori, tanggal 05 April 1961, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Trikora Biriosi, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 November 2019 dibawah Register Nomor: 154/Pdt.P/2019 /PN.Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Manokwari, pada tanggal 17 Desember 2010 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama SUSANA MUMKIN;
- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama dan Pemerintah Pemohon telah melakukan perkawinan secara adat sehingga dari perkawinan adat tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak-anak masing-masing bernama:
  1. SAMUEL BUKORPIOEPER, lahir di Ramardori, pada tanggal 22 September 1998, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-04092019-0001;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SETRINA BUKORPIOER, lahir di Manokwari, pada tanggal 14 Februari 2001, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221/IST/2007;
3. MARIA ANGGANETA BUKORPIOER, lahir di Manokwari, pada tanggal 09 Desember 2002, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223/IST/2007;
4. LUDIA KORNELIA BUKORPIOER, lahir di Manokwari, pada tanggal 30 Juni 2007, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1225/IST/2007;

- Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekarang Pemohon telah mengurus Pensiunan namun dipermasalahkan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut diatas seharusnya Anak-anak Pemohon disahkan/diakui dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon;
- Bahwa demi pengurusan pensiun Pemohon, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengakuan Anak-anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
  - a. SAMUEL BUKORPIOER, lahir di Ramardori, pada tanggal 22 September 1998, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-04092019-0001;
  - b. SETRINA BUKORPIOER, lahir di Manokwari, pada tanggal 14 Februari 2001, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221/IST/2007;
  - c. MARIA ANGGANETA BUKORPIOER, lahir di Manokwari, pada tanggal 09 Desember 2002, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223/IST/2007;
  - d. LUDIA KORNELIA BUKORPIOER, lahir di Manokwari, pada tanggal 30 Juni 2007, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1225/IST/2007;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anak-anak yang diakui sah dari perkawinan antara suami isteri bernama YUSAK BUKORPIOER dengan SUSANA MUMKIN;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai pengakuan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama SAMUEL BUKORPIOER, SETRINA BUKORPIOER, MARIA ANGGANETA BUKORPIOER, dan LUDIA KORNELIA BUKORPIOER;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSAK BUKORPIOER, P-2 berupa Surat Nikah Gereja tertanggal 17 Desember 2010, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 22 Desember 2010, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAMUEL BUKORPIOER, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SETRINA BUKORPIOER, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIA ANGGANETA BUKORPIOER, P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama LUDIA KORNELIA BUKORPIOER, P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama YUSAK BUKORPIOER, P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANA MUMKIM, P-9 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan para Saksi yaitu 1. SUSANA RUMBARAR dan 2. SETRINA WADIWE;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Trikora Sanggeng Manokwari Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Aquo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-2 tentang Surat Nikah Gereja tanggal 17 Desember 2010, bukti surat bertanda P-3 Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Desember 2010, serta keterangan Saksi-saksi pemohon atas nama 1. SUSANA RUMBARAR dan 2. SETRINA WADIWE, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dengan seorang wanita bernama SUSANA MUMKIN pada tahun 2010, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut Pengadilan memperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan SUSANA MUMKIN adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Desember 2010 dan Pencatatan Perkawinan tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa dari perkawinan Pemohon bersama SUSANA MUMKIN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAMUEL BUKORPIOER, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SETRINA BUKORPIOER, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIA ANGGANETA BUKORPIOER, P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama LUDIA KORNELIA BUKORPIOER, dan bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon atas nama 1. SUSANA RUMBARAR dan 2.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETRINA WADIWE, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Pemohon dan SUSANA MUMKIN telah dikaruniai empat orang anak, yaitu secara berturut turut bernama SAMUEL BUKORPIOER, SETRINA BUKORPIOER, MARIA ANGGANETA BUKORPIOER, dan LUDIA KORNELIA BUKORPIOER, namun ketiga anak-anak tersebut dilahirkan sebelum Perkawinan antara Pemohon dan SUSANA MUMKIN dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kematian apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi atas nama 1. SUSANA RUMBARAR dan 2. SETRINA WADIWE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri dari Pemohon yaitu SUSANA MUMKIN telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena Sakit, maka Pengadilan berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan yang menuntut pengakuan anak-anak Pemohon atas nama SAMUEL BUKORPIOER, SETRINA BUKORPIOER, MARIA ANGGANETA BUKORPIOER, dan LUDIA KORNELIA BUKORPIOER, maka menurut Hakim perkara aquo, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-4 sampai dengan P-8 adalah bukti surat yang digolongkan sebagai bukti surat autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi sehingga Pemohon telah dapat membuktikan tuntutan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama;;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mnk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SAMUEL BUKORPIOPER, lahir di Ramardori, pada tanggal 22 September 1998, jenis kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-04092019-0001;
- b) SETRINA BUKORPIOPER, lahir di Manokwari, pada tanggal 16 Februari 2001, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221/IST/2007;
- c) MARIA ANGGANETA BUKORPIOPER, lahir di Manokwari, pada tanggal 09 Desember 2002, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223/IST/2007;
- d) LUDIA KORNELIA BUKORPIOPER, lahir di Manokwari, pada tanggal 30 Juni 2007, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1225/IST/2007;

**Adalah benar anak-anak kandung Pemohon YUSAK BUKORPIOPER dan SUSANA MUMKIN;**

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Senin tanggal 9 Desember 2019** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **AGUS IRIANA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AGUS IRIANA**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Relas Panggilan	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<b>M e t e r a i</b>	<b>Rp. 6.000,00</b>

**J u m l a h** Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mnk.